

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fenomena Kawin Muda Di Era Digital Bagi Etnis Karo di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan :

- Profil 3 perempuan kawin muda yang ada di Desa Pekan Sawah telah digambarkan secara singkat. Mereka berasal dari sistem sosial yang sama, dimana mereka melakukan perkenalan awal di *facebook*. Kemudian pandangan holistik beranggapan bahwa setiap perilaku anggota sistem sosial berpedoman pada budaya. Seperti pandangan mereka terhadap perilaku kawin muda. Mereka menganggap hal tersebut sudah biasa, dikarenakan perkawinan muda sudah sering dilakukan di Desa Pekan Sawah. Ketiga informan memiliki pola asuh yang berbeda. Salah satu informan yang bernama Angelina dibesarkan oleh neneknya, dikarenakan sang ayah telah meninggalkan keluarganya sejak Angelina masih kecil dan ibu Angelina memilih untuk menikah lagi. Sehingga Angelina diasuh oleh neneknya sendiri. Dua informan lainnya diasuh dengan orangtua yang lengkap dan tinggal bersama orangtuanya.
- Fenomena kawin muda di era digital di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai kabupaten Langkat dimaknai oleh masyarakat tersebut sebagai

sesuatu hal yang positif, sakral dan tidak melanggar adat setempat. Dalam hal tersebut pasangan yang melakukan perkawinan muda dianggap menjalankan sebuah nilai sosial yang baik dimasyarakat. Dikarenakan masyarakat tradisonal Desa Pekan Sawah memiliki pandangan bahwa menikah muda lebih baik dari pada terjadi perilaku seksual pra-nikah. Nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat desa memposisikan pernikahan sebagai jalan keluar untuk mencegah perzinahan yang secara budaya maupun agama sangat dilarang. Dengan demikian permasalahan terletak dari perspektif budaya yang ada pada masyarakat Desa Pekan Sawah, perkawinan muda hingga saat ini tidak dilarang tetapi tidak juga dianjurkan kecuali dengan situasi dan kondisi yang memang terpaksa. Perkembangan teknologi ke arah serba digital telah membawa berbagai perubahan. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu konsekuensi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Pendidikan bagi anak perempuan sangat berkolerasi dengan penundaan usia menikah. Jadi disekolah anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai perkawinan muda. Kemudian keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi selanjutnya untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, karena ditangan keluarga dan anggota

masyarakat yang tualah keputusan perkawinan muda dilakukan atau tidak. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya. Misalnya saja pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian *mentoring* dan pelatihan yang ditujukan untuk pemuda/pemudi, orang dewasa lainnya, guru, dll agar menunjang penyebaran informasi dan mendukung anak-anak perempuan yang beresiko menikah dini.

